

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

## BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN

### 1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik dan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menjadi dasar bagi Balai Besar Kimia dan Kemasan(BBKK) dalam menentukan kebijakan terkait pelayanan informasi.

BBKK berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang mudah, tepat dan terpercaya kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.

Visi:

- Menjadi institusi yang terpercaya dalam pelayanan informasi publik

Misi:

- Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pemohon informasi
- Mengembangkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan informasi publik

### 2. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

#### 2.1. Sarana dan Prasarana

Ruangan yang digunakan untuk melayani permintaan informasi publik menyatu dengan ruangan untuk unit pelayanan publik. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah meja pelayanan dengan tiga orang staf, meja informasi dengan komputer touch screen, kursi tunggu, satu televisi, jalur khusus difabel dan sebuah minibar.

Secara online, permintaan informasi juga dapat dilayangkan melalui website [www.bbkk.kemenperin.go.id](http://www.bbkk.kemenperin.go.id).

## 2.2. Sumber daya Manusia

Sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan Nomor 288/BPKIMI/BBKK/KEP/4/2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Besar Kimia dan Kemasan, sumber daya manusia yang memberikan pelayanan informasi publik berikut kualifikasinya adalah sebagai berikut:

Tugas	Pejabat	Pendidikan
Pembina	Kepala BBKK	S2
Ketua	Kabid PJT	S2
Sekretaris	Kasie Informasi	S2
Koordinator Bagian	Kepala Seksi terkait	S1/S2
Staf Pelayanan	Staf penerima contoh dan staf informasi	D3/S1


## 2.3. Anggaran

Anggaran khusus untuk pelayanan informasi publik belum ada namun untuk peningkatan website dan sistem informasi menyatu dengan anggaran pengembangan sistem informasi BBKK, sementara untuk penyediaan sarana menggunakan anggaran operasional perkantoran.

## 3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Permohonan informasi yang masuk ke BBKK selama tahun 2014 hanya terkait informasi pelayanan jasa teknis BBKK, berupa permintaan profil balai, brosur, jadwal pelatihan dan penawaran harga. Total 1069 surat jawaban permohonan informasi tersebut.

Waktu yang diperlukan untuk melayani permintaan informasi paling lambat 5 hari kerja, dan seluruh pemohon dapat dikabulkan permohonan informasinya. Jumlah permintaan informasi Jasa Pelayanan Teknis BBKK sepanjang tahun 2014 dapat dilihat pada grafik permintaan informasi publik berikut;



**4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Tidak ada pernyataan keberatan dari pemohon informasi selama tahun 2014

**5. Kendala Pelayanan Informasi Publik**

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan informasi publik adalah belum adanya alokasi anggaran khusus bagi kegiatan pelayanan informasi publik, sehingga keterbatasan pengelolaan sangat dirasakan oleh pelaksana tugas.

**6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

Rekomendasi: Agar dialokasikan anggaran khusus pelayanan informasi publik untuk tahun berikutnya.

Tindak Lanjut: Akan diajukan proposal untuk peningkatan sarana dan prasarana khusus pelayanan informasi publik.

bbkk.kemenperin.go.id